



**P U T U S A N**

**Nomor 53 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANDI AHMAD YANI ;  
Pangkat/Nrp. : Praka / 31030304450684 ;  
Jabatan : Tayanrad Ramil 1419-02/EKG ;  
Kesatuan : Kodim 419/Enrekang ;  
Tempat lahir : Pare-pare ;  
Tanggal lahir : 1 Juni 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 419/Enrekang, Jalan Passereng, Kelurahan Pussereng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dandim 1419/Enrekang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/200/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/23/IX/2015 tanggal 16 September 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/70/XI/2015 tanggal 20 November 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/89/XI/2015 tanggal 26 November 2015 ;

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 53 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/90/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 ;
6. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor kep/01/I/2016 tanggal 17 Januari 2016 ;
7. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/29-K/PM.III-16/AD/III/2015 tanggal 15 Februari 2016 ;
8. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/29-K/PM.III-16/AD/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 ;
9. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/23/PMT.III/BDG/AD/III/2016 tanggal 28 Maret 2016
10. Dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 25 April 2016 berdasarkan Surat Nomor W3-Mil05/104/HK.04/IV/2016 tanggal 25 April 2016 karena masa penahanan yang dijalani Terdakwa telah mencapai tenggang waktu yang sama dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Juli tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun 2000 lima belas, setidaknya dalam tahun 2014 dan 2015 di Ma Kodim 1419/Enrekang Kabupaten Enrekang, setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan", dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 53 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata A di Rindam VII/Wrb di Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan di Dodiklatpur Bancee, Kabupaten Bone dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 725/Wrg Kendari sampai dengan tahun 2008, selanjutnya dipindah tugaskan di Yonif 721/Mks sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP. 31030304450684.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2015 pada saat apel pagi yang diikuti oleh Saksi-1 (Sertu Mansyur) dan Saksi-2 (Pelda Sakir) yang diambil oleh Kasdim 1419/Enrekang atas nama Mayor Inf Muhammad Kamil BC Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di Kesatuan Kodim 1419/Enrekang, kemudian Dandim 1419/Enrekang memerintahkan Saksi-1 beserta anggota Provost Satuan untuk melakukan pencarian di rumah istrinya di daerah Bamba, Kabupaten Enrekang namun Terdakwa tidak ditemukan dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
- c. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa atas kesadarannya sendiri kembali ke Kesatuan Kodim 1419/Enrekang dan langsung menghadap Danramil 1419/Enrekang atas nama Kapten Inf Tomas Domeng selanjutnya atas perintah dari Danramil 1419-02/Enrekang kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Unit Intel selanjutnya Terdakwa ditahan di Sel Makodim 1419/Enrekang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1419/Enrekang, NKRI/daerahnya dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer/perang.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1419/Enrekang atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa izin (THTI) yaitu :
  - Yang pertama pada tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014 pernah melakukan tindak pidana Militer tidak hadir tanpa izin (THTI) dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan putusan Nomor 118-K/PM.III-16/AD/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari namun Terdakwa belum menjalani pidananya.

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 53 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua pada tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015 pernah melakukan tindak pidana militer Desersi dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan putusan Nomor 44-K/PM.III-16/AD/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari dan Terdakwa sudah menjalani pidananya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 15 Maret 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Praka Andi Ahmad Yani NRP. 31030304450684 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM.

Dengan mengingat Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Praka Andi Ahmad Yani NRP. 31030304450684 dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Diberhentikan dari dinas keprajuritan/dipecat dari TNI AD.

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Personel Koramil 1419-02/Enrekang dari bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Danramil 1419-02/Enrekang atas nama Kapten Inf Thomas Domeng NRP. 568560.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 29-K/PM III-16/AD/II/2016 tanggal 22 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : Andi Ahmad Yani, Praka NRP. 31030304450684, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalankan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Menetapkan selama waktu penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :
  - 8 (delapan) lembar daftar absensi Personal Koramil 1419-02/Enrekang dari bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Danramil 1419-02/Enrekang atas nama Kapten Inf Thomas Domeng NRP. 568560.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 36-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, ANDI AHMAD YANI, PRAKA NRP. 31030304450684.
  2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 29-K/PM.III-16/AD/II/2016 tanggal 22 Maret 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan peniadaan pidana tambahan yang amar selengkapya sebagai berikut :
    - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANDI AHMAD YANI, PRAKA NRP. 31030304450684 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dalam waktu damai dengan pengurangan belum lewat lima tahun".

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 53 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 29-K/PM.III-16/AD/II/2016 tanggal 22 Maret 2016, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/29-K/PM.III-16/AD/XI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 November 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 November 2016 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 28 November 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar pada tanggal 2 November 2016 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 28 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Menurut Pemohon Kasasi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Tinggi dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menghapuskan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer tersebut adalah keliru atau tidak tepat karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipidana pokok dan pidana tambahan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah sangat tepat sesuai dengan tuntutan Pemohon Kasasi.

Bahwa Terdakwa Andi Ahmad Yani Pratu NRP. 31030304450684 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan disersi", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM.

Bahwa Terdakwa berulang-ulang melakukan tindak pidana yang sama adalah ketiga kalinya serta sudah telah selesai disidangkan sesuai dengan berkas perkara Terdakwa ini, apabila prajurit yang mempunyai kedisiplinan, mental yang demikian dipertahankan di lingkungan militer maka akan merusak atau mempengaruhi disiplin prajurit lainnya serta akan mengganggu Komandan Satuan dalam pembinaan Satuan maupun pembinaan personel.

Bahwa Terdakwa saat ini telah mengulangi kembali tindak pidana disersi sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan/tidak ditemukan, sampai saat ini putusan tingkat banding diberitahukan kepada Oditur oleh Panitera Pengadilan III-16 Makassar, sehingga sangat layak Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan prajurit (dipecat dari Dinas Militer) agar tidak mempengaruhi personel lainnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 29-K/PM III-16/AD/II/2016 tanggal 22 Maret 2016 dengan meniadakan pidana tambahan pemecatan, harus diperbaiki, karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya *in casu* telah tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta di persidangan, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut dapat diklasifikasikan sebagai

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 53 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), karena terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya yang ternyata tidak turut dipertimbangkan yaitu :

- Sebelum melakukan perbuatan *in casu*, bahwa Terdakwa telah tiga kali diadili dan dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana serupa, yaitu pada tahun 2014 Terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari karena melakukan perbuatan tidak hadir tanpa izin di Kesatuan, pada tahun 2015 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari karena melakukan tindak pidana desersi ;
- Dengan melakukan perbuatan *in casu*, Terdakwa telah tiga kali melakukan tindak pidana dalam perbuatan serupa (tindak pidana desersi), oleh karenanya perbuatan Terdakwa *in casu* termasuk dalam kualitas tindak pidana desersi dengan pemberatan ;
- Dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, Terdakwa dipandang sebagai Prajurit yang tidak pernah jera dengan hukuman yang pernah diterimanya, dan tergolong sebagai sosok Prajurit yang memiliki tabiat/perangai yang tidak baik, sehingga Terdakwa sudah tidak lagi layak dan pantas untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI ;

Keadaan-keadaan tersebut sebagai keadaan yang memberatkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yang ternyata tidak turut dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidananya. Karenanya putusan *Judex Facti* tersebut harus diperbaiki, yaitu dengan memperbaiki pidana yang dijatuhkan, dengan menambah pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak, namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 36-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 29-K/PM III-16/AD/II/2016 tanggal 22 Maret 2016 tersebut harus diperbaiki mengenai penjatuhan pidana tambahan bagi Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 36-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 29-K/PM III-16/AD/II/2016 tanggal 22 Maret 2016 tersebut mengenai pidana tambahan, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ANDI AHMAD YANI, Praka NRP. 31030304450684**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai dengan pengulangan belum lewat lima tahun" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Personal Koramil 1419-02/Enrekang dari bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Danramil 1419-02/Enrekang atas nama Kapten Inf Thomas Domeng NRP. 568560.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana Militer

**H. Suharto, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**